



PUTUSAN
Nomor Xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Anwar Damanik, S.H. dan Budi Arisandi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "KHAIRIL ANWAR DAMANIK, S.H. & REKAN", beralamat di Dusun II, Jalan Binjai, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register nomor W2.U4/366/Hkm.00/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor Xx/Pdt.G/202x/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan pendeta agama Kristen Pdt. L. Lumbantoruan dan Guru Jemaat Bernama Pdt. H. Sihotangm STh pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaoran Tegal sari Ressort Sukarame sebagaimana dalam bukti Surat Hutarongan Hot Ripe / Surat Keterangan Nikah No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNA NS-GST/PT-KP/2002 tanggal 13 Juni 2002;

2. Bahwa, dari pelaksanaan dan telah didaftarkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya patut dan beralasan sah menurut hukum;

3. Bahwa, dari perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai seorang anak Perempuan yaitu yang Bernama ANAK I, NIK: 1271044411010005, Tempat/Tgl. Lahir. Gunung Sitoli, 05-11-2001, Agama: Kristen, Pendidikan: Mahasiswa, sebagaimana dalam bukti kutipan Akta Kelahiran Nomer : 693/KKP-GST/KTDIS-KP/2002. Tanggal, 08 Agustus 2002 Bersesuaian dengan bukti Kartu Keluarga Nomor 1271042411050033 tanggal 15-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Dan anak tersebut sekarang telah dewasa menurut hukum (telah berumur 22 tahun) dan sampai dengan sekarang ikut Bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berjalan rukun dan damai, dimana Tergugat masih berbuat dan menunjukkan tingkah laku sebagaimana layaknya seorang suami;

5. Bahwa, tetapi dengan berjalannya waktu yaitu sejak awal tahun 2003 atau setelah 3 (tiga) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat diluar dugaan Penggugat, Tergugat sebagai suami telah berubah menunjukkan tingkah laku dan melakukan perbuatan sangat lain dari semula sehingga menyebabkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang berkepanjangan dan secara terus menerus, tidak ada lagi persesuaian dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penyebab atau sumber percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus tersebut adalah tiada lain selain dari perbuatan Tergugat sendiri yang sejak awal tahun 2003 yang lalu tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada Penggugat selaku isterinya, selain itu sifat dan perilaku Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang selalu emosional, sering memarahi Penggugat dan memarahi anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa dengan kata – kata kotor dan caci maki tanpa ada alasan yang jelas memperlakukan sedemikian;

7. Bahwa, selain sikap dan perbuatan Tergugat yang sedemikian, Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, juga dalam profesi atau pekerjaannya sebagai seorang Polisi (sebagai penegak hukum dan menjaga ketertiban Masyarakat) dalam pekerjaannya sering bermasalah, dari itu Penggugat selaku isterinya telah pernah dipanggil oleh atasan Tergugat ke kantornya dan juga Tergugat telah pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, telah pernah ditangkap dan September 2018 telah dijatuhi hukuman pidana dan sejak Oktober 2020 Tergugat telah diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian;

8. Bahwa, atas semua perilaku, sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat selaku isteri telah berulang kali menasehatinya tetapi Tergugat selaku suami tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat dimaksud, Tergugat tidak merubah perilaku dan perbuatannya malah semakin menjadi-jadi yang tentu menyebabkan pertengkaran, sampai dengan didaftarnya gugatan perceraian ini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap cekcok secara terus menerus, Penggugatpun semakin tertekan, tersiksa dan semakin menderita lahir bathin atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, maka dari itu Penggugat dengan Tergugatpun selaku suami isteri telah pisah rumah dan tidak ada harapan rukun atau bersatu kembali. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara hukum tidak patut dipertahankan lagi untuk hidup sebagai suami isteri yang Bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

9. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelumnya juga telah pernah didamaikan secara kekeluargaan dengan keluarga kedua belah pihak tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat dalam Pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kesehatan Deli Serdang di UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian dari Pimpinan yang diajukan pada Tanggal 23 September 2023, dan telah menjalani mekanisme proses dan mediasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pengajuan Permohonan tersebut pada tanggal 19 Januari 2024, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800.1.13.1 /0200/DS/II/2023 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian. dalam Keputusan Memberikan Izin Kepada Penggugat (dalam permohonan ini sebagai Penggugat) untuk melakukan Perceraian dengan Suaminya.

11. Bahwa, Oleh karena itu menurut hukum adalah sangat patut dan beralasan agar Pengadilan Negeri Medan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

12. Bahwa, dimohon juga agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias agar didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;

13. Bahwa seterusnya patut dan beralasan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan suatu hari sidang untuk itu, dan memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen Bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan guru Jemaat Bernama

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. H. Sihotang, STh pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukaramé sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe . Surat keterangan Nikan No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRANS-GST/PT/2002. tanggal 13 Juni 2002 adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen Bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan Guru Jemaat Bernama Pdt. H. Sihotang, STh pada Gereja Huria Kristen batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukaramé sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe / Surat Keterangan Nikah No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRA NS-GST/PT-KP/2002 tanggal 13 Juni 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias agar didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2402190170039, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan rumah kosong dan kiriman

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak kelurahan/aparat desa dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 29 Februari 2024, panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2403020031650, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan rumah kosong dan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2024 dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024, dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 April 2024 untuk persidangan tanggal 18 April 2024 akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg., Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Kutipan akta perkawinan nomor 143/KEPNAKERTRANS-GST/PT-KP/2002 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 13 Juni 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan nikah) nomor 24/SKN/102002/III/2001 antara Tergugat dengan Blasterni Br, Hutaauruk, yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari-Ressort Sukaramé, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 693/KEP-GST/KTDIS-KP/2002.- atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 8 Agustus 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Nomor: 1020/PUSK-TR/ADM/IX/2023 yang dikeluarkan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Nomor: 062/KH-BALAS/II-Pdt/IX/2023, perihal Mohon Menerbitkan Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800.1.13.1/0200/DS/II/2023 antara Blasterni Br. Hutaauruk dengan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1455/X/2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Polri, atas nama Tergugat tertanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Saksi 1. Xxx:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tersebut dimana dari rumah Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat terbut dapat ditempuh lebih kurang 2 (dua) menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah seorang anggota POLRI;
- Bahwa di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat ada sebuah warung kopi dan Saksi hampir setiap hari datang ke warung kopi tersebut dimana saat duduk-duduk di warung kopi tersebut, Saksi sering mendengar suara keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Saksi selalu mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat, seperti “anjing kau, babi kau” dan bahkan saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi pernah mendengar Penggugat berteriak meminta tolong dan karena suara terikan Penggugat tersebut kemudian Saksi dan beberapa orang yang berada di warung menuju ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana kemudian saat masih berada di pagar rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi melihat Penggugat keluar dari rumahnya dan saat ditanyakan mengapa Penggugat berteriak minta tolong dan dijawab Penggugat karena Penggugat mau dibunuh oleh Tergugat dan saat itu saksi melihat bahwa Penggugat tidak mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selalu terjadi setiap kali Tergugat pulang kerja;
- Bahwa setahu Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah bertegur sapa dan tidak pernah bersilaturahmi dengan tetang-tetangga sekitar lingkungan rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dijemput oleh Provost namun saksi tidak mengetahui mengapa Provost datang menjemput Tergugat;
- Bahwa setelah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Saksi melihat hampir setiap malam teman-teman Tergugat datang ke rumah tersebut, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dan Saksi merasa curiga dengan orang yang datang tersebut;

Saksi 2. Anak I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari saksi;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau sudah terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Saksi dari rumah tinggal bersama yang berada di Jalan T. Bongkar X No. 46 B Lk X Kelurahan Tegal S. Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan apakah Tergugat tidak malu bertengkar terus menerus padahal Saksi sebagai anaknya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu oleh karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat sedangkan setahu saksi bahwa sejak tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yaitu Tergugat mendorong Penggugat dan melempar Penggugat dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Tergugat dahulu adalah seorang anggota POLRI namun saat ini Tergugat sudah diberhentikan dari kepolisian dan sejak itu Tergugat sering Tergugat meminta uang kepada Penggugat sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah diberhentikan dari kepolisian, Tergugat juga pernah beberapa kali meminta uang kepada Saksi dan saksi memenuhi permintaan Tergugat;
- Bahwa saksi memenuhi permintaan Tergugat karena saksi memiliki penghasilan dari bekerja berjualan online sambil saksi mengikuti kuliah;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 karena Penggugat dan saksi pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini saksi dan Penggugat tinggal di daerah Percut Sei Tuan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan Saksi di Percut Sei Tuan dan mengganggu Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2003, Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada Penggugat selaku isterinya, selain itu sifat dan perilaku Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang selalu emosional, sering memarahi Penggugat dan memarahi anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa dengan kata – kata kotor dan caci maki tanpa ada alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di daerah Percut Sei Tua, selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2402190170039, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan rumah kosong dan kiriman ditolak kelurahan/aparat desa dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 29

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2403020031650, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan rumah kosong dan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2024 dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024, dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang sesuai hasil tracking pada website PT. Pos Indonesia dengan keterangan kiriman ditolak yang bersangkutan dan surat telah kembali ke kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 April 2024 untuk persidangan tanggal 18 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta Hukum, namun demikian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan berdasarkan pada Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anak I dan Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan di Medan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001, perkawinan mana dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaoran Tegal Sari Ressort Sukarame (Bukti P-2);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias (Bukti P-1);
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak I (tanda bukti P-3);
- Bahwa benar sejak awal tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran dan percekcoakan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelumnya juga telah pernah didamaikan secara kekeluargaan dengan keluarga kedua belah pihak tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak berhasil;
- Bahwa benar oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di daerah Percut Sei Tua;
- Bahwa benar oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023, sehingga Penggugat berkeinginan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa benar Penggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Deli Serdang di UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian dari Pimpinan (Bukti P-5) dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Surat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Keputusan Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1975), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Murai 14, No. 89. Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di JL. T. Bongkar X No. 46 B Lk X Kelurahan Tegal S. Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan saat ini tinggal di Jalan Murai 14, No. 89. Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dimana domisili/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam berwenang menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi pokok gugatan dari Penggugat dimana Penggugat dalam petitum 1 (satu) surat gugatannya memohon agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 (dua) surat gugatannya memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen Bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan guru Jemaat Bernama Pdt. H. Sihotang, STh pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukarame sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe . Surat keterangan Nikan No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRANS-GST/PT/2002. tanggal 13 Juni 2002 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan pendeta agama Kkristen Pdt. L. Lumbantoruan dan Guru Jemaat Bernama Pdt. H. Sihotangm STh pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaoran Tegal sari Ressort Sukarame;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNA NS-GST/PT-KP/2002 tanggal 13 Juni 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 (tiga) surat gugatannya memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen Bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan Guru Jemaat Bernama Pdt.

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sihotang, STh pada Gereja Huria Kristen batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukarame sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe / Surat Keterangan Nikah No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRA NS-GST/PT-KP/2002 tanggal 13 Juni 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/pertengakran;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa syarat putusnya perkawinan karena Perceraian didasarkan pada alasan-alasan tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1975, yakni :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar sejak awal tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran dan percekcoakan yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelumnya juga telah pernah didamaikan secara kekeluargaan dengan keluarga kedua belah pihak tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa benar oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di daerah Percut Sei Tua;

Menimbang, bahwa benar oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa benar Penggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Deli Serdang di UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian dari Pimpinan (Bukti P-5) dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Surat Keputusan Keputusan Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa apakah keadaan-keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi, maka menunjukkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000
Tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan diatas, telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana berbunyi "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa kebahagiaan di dalam rumah tangganya akibat adanya percekcoakan dan pertengkaran yang mewarnai rumah tangga tersebut hingga keharmonisan di dalam rumah tangga tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak lagi terpenuhi keadaan suami isteri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling menyayangi sehingga dengan demikian tegaknya rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun dan damai serta abadi tidak akan dapat terpenuhi/tercapai, maka untuk mendukung atas hak-hak subyektif Penggugat sebagai pribadi yang bebas diluar ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan untuk menghindari ketidak jelasan status sosial Penggugat dan Tergugat dimata masyarakat, maka menurut Majelis Hakim dipandang lebih adil apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain karena itu Majelis berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan karenanya petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 4 (empat) surat gugatannya memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias agar didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan "Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias (Bukti P-1);

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 1 (satu) gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 5 (lima) gugatan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan guru Jemaat bernama Pdt. H. Sihotang, STh. pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukarambe sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe . Surat keterangan Nikan No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRANS-GST/PT/2002. tanggal 13 Juni 2002 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001 dihadapan Pendeta agama Kristen Bernama Pdt. L. Lumbantoruan dan Guru Jemaat Bernama

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. H. Sihotang, STh pada Gereja Huria Kristen batak Protestan (HKBP) Parsaroan Tegal Sari Ressort Sukarame sebagaimana dalam bukti Surat Hatorangan Hot Ripe / Surat Keterangan Nikah No. 24/SKN/102002/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 143/KEPNAKERTRA NS-GST/PT-KP/2002 tanggal 13 Juni 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias (tempat tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat), Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Medan (tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (tempat terjadinya perceraian) untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Xx/Pdt.G/202x/PN Lbp tanggal 16 Februari 2024, putusan tersebut pada Kamis, tanggal 6 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Legalisasi kuasa	:	
4.....P	:	Rp82.000,00;
anggihan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah :		Rp242.000,00;
(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		